



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara kewarisan antara:

AHMAD YANIS PILIANG BIN YURNALIS PILIANG, NIK 1211010905900003, tempat/tanggal lahir, Sidikalang, 09 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Tembakau No. 28 (Toko Perabot Telaga Biru), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor: 13/KH/2024/PA.Sdk tanggal 24 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada: *Muhammad Abdi Manullang, SH.,MH* Advokat pada Kantor *MAM & Partner* dengan memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya di Jl. Sudirman No 06 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Pembanding.

Melawan

YASMAN PILIANG BIN YURNALIS PILIANG, NIK 1211012703810003, tempat/tanggal lahir, Sumbul, 27 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Travel, tempat kediaman di Jalan Tembakau No. 20 (Rumah makan Telaga Biru), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone 082384877863, dahulu disebut sebagai

Halaman 1 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang sebagai Terbanding I;

SRI WAHYUNI BINTI YURNALIS PILIANG, NIK 1110066306820001, tempat/tanggal lahir, Sidikalang, 23 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Tembakau No. 20 (Rumah makan Telaga Biru), Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dahulu disebut **sebagai** Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, sekarang sebagai Terbanding II;

DINA YULIANA BINTI YURNALIS PILIANG, NIK 1110066307850001, tempat/tanggal lahir, Sidikalang, 23 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lipat Kajang (di dekat Kantor Desa Lipat Kajang), Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu disebut sebagai Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I, sekarang sebagai Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai;

Halaman 2 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ayah Kandung dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 dan Ibu Kandung dari Para Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bernama Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang telah meninggal dunia pada tanggal 21 oktober 2022;

3. Menyatakan ahli waris dari Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang adalah:

3.1 Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang, NIK 1211012703810003, Tempat/tanggal lahir Sumbul, 27 Maret 1981, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Warga Negara Indonesia;

3.2 Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang, NIK 1110066306820001, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 23 Juni 1982, Umur 39

Tahun, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia;

3.3 Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, NIK 1110066307850001, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 23 Juli 1985, Umur 39 Tahun, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia;

3.4 Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang, NIK 1211010905900003, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 9 Mei 1990, Umur 34 Tahun, Laki-laki, Islam, Warga Negara Indonesia;

4. Menetapkan hak bagian ahli waris sebagai berikut:

4.1 Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang (anak kandung), mendapat $\frac{2}{6} \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %

4.2 Sri Wahyuni Bin Yurnalis Piliang (anak kandung), mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %

4.3 Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang (anak kandung), mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %

4.4 Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang (anak kandung), mendapat $\frac{2}{6} \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %

5. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2020 yang telah diketahui Lurah Sidikalang terdaftar dengan Nomor 593/1202/2020

Halaman 3 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2020 dan diregistrasi oleh Camat Sidikalang Nomor 470/578/2020 tanggal 21 September 2020, tidak berkekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 dengan peralihan Hak Milik dengan peralihan berdasarkan kewarisan kepada Ahmad Yanis Piliang bin Yurnalis Piliang, tidak berkekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan harta waris dari Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang adalah sebagai berikut:

7.1 Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 101 m² (persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 m x 18 m yang berasal dari Orangtua Penggugat yang terletak di jalan Tembakau No. 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 1218, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau;

7.2 4 (empat) Unit Balirung tipe 6, di Pasar/Pajak Sumbul Pegagan;

7.3 Satu Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Tahun 2008, warna hitam, dengan Nomor Polisi BK 8710 GF;

7.4 2 (dua) untai cincin berlian;

7.5 Perabot dan barang panglong (Barang Jualan Peninggalan Orangtua para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);

7.6 1 (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;

7.7 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;

7.8 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;

7.9 1 (satu) set lemari gantung dari kayu di dapur;

7.10 1 (satu) buah rak piring jumbo

7.11 1 (satu) buah kompor rinnai besar 2 tungku;

Halaman 4 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.12 1 (satu) buah blender Panasonic;
- 7.13 1 (satu) buah batu giling besar;
- 7.14 1 (satu) buah oven panggangan Hook;
- 7.15 1 (satu) buah mixer Philips;
- 7.16 2 (dua) buah kuwali besar alumunium
- 7.17 2 (dua) buah kuwali alumunium sedang;
- 7.18 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
- 7.19 Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke pasar Sumbul;
- 7.20 1(satu) buah Televisi Politron 32 inch
- 7.21 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;
- 7.22 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;
- 7.23 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna coklat;
- 7.24 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
- 7.25 1 (satu) buah pemanas air mandi;
- 7.26 1 (satu) buah penyedot asap rinnai;
- 7.27 2 (dua) buah karpet permadani;
- 7.28 2 (dua) buah tikar plastik;
- 7.29 Piring, Gelas, Tempat Cuci Tangan Dan Perlengkapan Lainnya yang selalu digunakan dalam acara Bundo Kandung;
- 7.30 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada dikamar orang tua Pengugat dan Tergugat;
- 7.31 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada dikamar tamu;
- 7.32 Baju dan Jilbab milik orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- 7.33 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada dikamar tamu;
- 7.34 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada dikamar orangtua para Penggugat dan Tergugat;
- 7.35 Baju Minang / Pakaian Adat yang berada di dalam koper;
- 7.36 Isi lemari pakaian, seperti : Seprai, Sarung, Gorden Dan Lain-Lain;
- 7.37 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;

Halaman 5 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.38 1 (satu) buah pompa air shimizu

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa waris pada dictum angka (7);

9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Mediasi yang dibuat dan ditandatangani bersama pada tanggal 26 Juni 2024 dengan pembagian terhadap sebagian harta waris sesuai Pasal 3 kesepakatan mediasi, sebagai berikut:

9.1 Bagian waris Yasman Piliang bin Yurnalis Piliang, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;
- 2) 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;
- 3) 1 (satu) buah blender Panasonic;
- 4) 1 (satu) buah batu giling besar;

9.2 Bagian waris Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang, yaitu:

- 1) 1 (satu) set lemari gantung dari kayu di dapur;
- 2) 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
- 3) 1(satu) buah Televisi Politron 32 inch;
- 4) 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;
- 5) 1 (satu) buah penyedot asap rinnai;
- 6) 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada dikamar tamu;
- 7) 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;

9.3 Bagian waris Yasman Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;
- 2) 1 (satu) buah rak piring jumbo;
- 3) 1 (satu) buah kompor rinnai besar 2 tungku;
- 4) 1 (satu) buah oven panggang Hook;
- 5) 1 (satu) buah mixer Philips;
- 6) 2 (dua) buah kuwali besar alumunium;
- 7) Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke pasar Sumbul;
- 8) 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;

Halaman 6 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada dikamar orangtua para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

9.4 Bagian waris Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang, yaitu:

- 1) 2 (dua) buah kuwali alumunium sedang;
- 2) 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna coklat;
- 3) 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
- 4) 1 (satu) buah pemanas air mandi;
- 5) 2 (dua) buah karpet permadani;
- 6) 2 (dua) buah tikar plastik;
- 7) 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada dikamar orang tua Pengugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 8) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada dikamar tamu; 9) 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;

9.5 Diinfakkan, yaitu:

- 1) Baju dan Jilbab milik orang tua para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 2) Baju Minang / Pakaian Adat yang berada di dalam koper;

10. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tentang objek sengketa waris berupa Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 88 m² yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tepat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten

Halaman 7 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 999 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

11. Menyatakan mengangkat sita persamaan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 atas obyek sengketa berupa Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 88 m² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tepat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 999 dan memerintahkan Panitera untuk mengangkat sita atas obyek tersebut;

12. Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 terhadap objek sengketa waris berupa kasur terapi listrik;

13. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;

2. Menyatakan harta waris dari Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang adalah sebagai berikut:

2.1 1 (satu) buah kalung emas bermata berlian;

2.2 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha mio, nomor polisi BB 3468 YE;

2.3 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly;

2.4 1 (satu) pasang tilam Busa Messi;

2.5 1 (satu) Parutan Kelapa;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa waris pada dictum angka (2);

Halaman 8 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



4. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menyatakan apabila Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan secara sukarela maka dapat dieksekusi dengan bantuan aparat Kepolisian;
2. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta warisan selain yang telah disepakati dalam mediasi, sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 101 m² (persegi) yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 m x 18 m yang berasal dari Orangtua Penggugat yang terletak di jalan Tembakau No. 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 1218, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau;

2.2 4 (empat) Unit Balirung tipe 6, di pasar/pajak Sumbul Pegagan dengan Luas Bangunan ke 4 (empat) bangunan tersebut 4 M x 2 M = 8 m² (Persegi);

2.3 Satu Unit Mobil Suzuki Carry Pick up Tahun 2008, warna hitam, yang telah di BBN-kan atas Nama Tergugat II (Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang) dengan Nomor Polisi BK 8710 GF;

2.4 2 (dua) untai cincin berlian;



2.5 Perabot dan Barang Panglong (barang jualan peninggalan orangtua para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);

2.6 1 (satu) buah kalung emas bermata berlian;

2.7 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha mio, nomor polisi BB 3468 YE;

2.8 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly;

2.9 1 (satu) pasang tilam Busa Messi;

2.10 1 (satu) Parutan Kelapa;

2.11 Piring, gelas, tempat cuci tangan dan perlengkapan lainnya yang selalu digunakan dalam acara Bundo Kandung

2.12 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada dikamar tamu;

2.13 Isi lemari pakaian, seperti : seprai, sarung, gorden dan lain-lain

2.14 1 (satu) buah pompa air shimizu;

3. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta warisan berupa:

3.1 Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 101 m² (persegi) yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tepat tinggal ruko dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 m x 18 m yang berasal dari Orangtua Penggugat yang terletak di jalan Tembakau No. 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 1218, adapun batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau;

3.2 4 (empat) Unit Balirung tipe 6, di Pasar / Pajak Sumbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegagan;

3.3 Satu Unit Mobil Suzuki Carry Pick up Tahun 2008, warna hitam, yang telah di BBN-kan atas Nama Tergugat II (Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang) dengan Nomor Polisi BK 8710 GF;

3.4 2 (dua) untai cincin berlian;

3.5 Perabot dan barang panglong (barang jualan peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat);

3.6 1 (satu) buah kalung emas bermata berlian;

3.7 1 (satu) buah sepeda motor merek yamaha mio, nomor polisi BB 3468 YE;

3.8 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly;

3.9 1 (satu) pasang tilam Busa Messi;

3.10 1 (satu) Parutan Kelapa;

3.11 Piring, gelas, tempat cuci tangan dan perlengkapan lainnya yang selalu digunakan dalam acara Bundo Kandung

3.12 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada dikamar tamu;

3.13 Isi lemari pakaian, seperti : seprai, sarung, gorden dan lainlain

3.14 1 (satu) buah pompa air shimizu;

Dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan konpensasi dengan pembayaran sejumlah uang / harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing ;

Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.4.680.000.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam berita acara sidang disebutkan putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 11 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan pada saat putusan diucapkan hadir Para Penggugat, dan Para Tergugat didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang menyatakan bahwa Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 24 Oktober 2024 sebelum Panitera membuat akta banding, dan biaya banding telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I tanggal 30 Oktober 2024, kepada Terbanding II tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Terbanding III pada tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang pada hari itu juga telah disampaikan kepada Para Terbanding yang pada pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 16 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Menerima permohonan Banding para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*.
 - Membatalkan gugatan Penggugat atas objek sebidang tanah perumahan luas 101m2 yang di atasnya terdapat satu unit rumah toko 3 lantai sesuai Sertifikat No.1218 An. Yurnalis Piliang di Jl. Tembakau No. 28 Kelurahan Sidikalang sebagai warisan Alm. Yurnalis Piliang dan Yelmi Guci, atau tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membatalkan Sita terhadap objek sertifikat No.1218 atas nama Ahmad Yanis Piliang (Pembanding) di Jalan Tembakau Nomor 28 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi;
4. Menyatakan semua bentuk surat yang digunakan Terbanding adalah batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menetapkan seluruh ahli waris dari Pewaris Alm. Yurnalis Piliang dan Alm. Yelmi Guci menanggung sisa hutang Pewaris semasa hidup Pewaris;
6. Menghukum Terbanding I dan II untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 30 Oktober 2024 dan kepada Terbanding III pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Oleh Terbanding I dan Terbanding II dibuat tanggal 4 November 2024 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang tersebut telah benar dan tepat semua pertimbangannya, oleh sebab itu Para Terbanding memohon agar menolak Permohonan Banding Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang No. 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 November 2024, yang diterima langsung oleh Ahmad Yanis Piliang selaku Pembanding *in person*;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk pada tanggal 11 November 2024 dan Telah melakukan Inzage pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa kepada Terbanding I, II, dan III, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk pada tanggal 13 November 2024 dan Terbanding II Telah melakukan *Inzage* pada tanggal 13 November 2024, sedangkan Terbanding I dan III tidak melakukan *Inzage*

Halaman 13 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk masing-masing tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 20 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding dengan surat Nomor 247/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* dan telah dicatat dalam catatan sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Sidikalang pada tanggal 24 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 24 Oktober 2024, yang mengajukan banding adalah Tergugat II yang diwakili kuasanya **Muhammad Abdi Manullang, S.H., M.H., dan Zulvikar Caniago, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sudirman Nomor 6 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 terdaftar pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 13/KH/2024/PA.Sdk tanggal 24 Oktober 2024. Surat kuasa tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding menjalankan perkara ini pada tingkat banding (*persona standi in judicio*), oleh karena itu Majelis

Halaman 14 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kedelapan setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 24 Oktober 2024 dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan 19 November 2024, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sidikalang tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 disebutkan pada saat mediasi Para Penggugat dan Tergugat hadir dan masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Mhd. Ghozali, S.H.I M.H selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sidikalang, telah melaksanakan mediasi, dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 dalam lanjutan mediasi, yang menerangkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian harta yang menjadi objek gugatan waris *a quo* dan telah dituangkan dalam akta perdamaian yang terdiri dari 6 (enam) pasal, yang pada pokoknya sepakat bahwa yang menjadi ahli waris Alm. Jurnalis Piliang dan Yelmi alias Yelmi Guci adalah, sebanyak 4 (empat) orang yaitu para Penggugat dan para Tergugat). Sebagian harta-harta yang disepakati sebagai harta warisan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian dan para pihak sepakat bermohon kepada hakim agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan, sedangkan harta lain yang tidak disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara *litigasi* dan agar hasil kesepakatan dituangkan dalam putusan, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pembanding (AHMAD YANIS PILIANG BIN YURNALIS PILIANG) tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidikalang, meskipun telah tercapai kesepakatan damai *a quo* sehingga Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan Pembanding telah mengajukan keberatannya dalam memori banding tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya bermohon agar putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri, dengan membatalkan gugatan Terbanding I dan II mengenai objek sebidang tanah seluas 101M² dan satu unit bangunan rumah toko (ruko) di atasnya SHM No. 1218 An. Yurnalis Piliang di Jalan Tembakau Nomor 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sebagai warisan dari Alm. Yurnalis Piliang dan Yelmi Guci dan sekaligus membatalkan Sita Jaminan terhadap objek tersebut serta menyatakan semua surat yang digunakan Terbanding untuk itu batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum, selanjutnya agar seluruh ahli waris Alm. Yurnalis Piliang dan Yelmi Guci menanggung sisa hutang Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Hakim Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* dan keberatan Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I dan Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh petitum gugatan konvensi Terbanding I dan II dan gugatan rekonvensi Pembanding yang pada pokoknya akan diuraikan sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 16 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Terbanding sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaian serta mengesahkan kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh Pembanding dan Terbanding. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu memperbaiki sistematika penulisan putusan dan formulasi amar putusan, yang dimulai dengan akta kesepakatan perdamaian, dalam konvensi, dalam eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa hasil mediasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor Perkara 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk dengan ditanda-tangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Mediator Hakim yang bernama Mhd. Ghozali, S.H., M.H. yang isinya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Ahli waris yang sah dari almarhum Jurnalis Piliang bin Rauf St. Piliang dan almarhumah Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang adalah 4 (empat) orang, yaitu:

1. Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang, (sebagai anak laki-laki kandung);
2. Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang, (sebagai anak perempuan kandung);
3. Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, (sebagai anak perempuan kandung);
4. Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang, (sebagai anak laki-laki kandung);

Pasal 2

Sebagian objek perkara dalam gugatan, yaitu:



1. Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 88 m² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 999 atas nama Jurnalis Piliang, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat bertasan dengan Pangihutan R.Manalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau.

(Gugatan pada petitum gugatan angka 3.2)

2. Harta-harta pada petitum gugatan angka 3.3 sampai dengan 3.37, yaitu:

1. Perabot dan barang panglong (barang jualan peninggalan orangtua Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi);
2. (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;
3. 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;
4. 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;
5. 1 (satu) set lemari gantung dari kayu di dapur;
6. 1 (satu) buah rak piring jumbo;
7. 1 (satu) buah kompor gas rinnai besar 2 tungku;
8. 1 (satu) buah blender Panasonic;
9. 1 (satu) buah batu giling besar;
10. 1 (satu) buah oven panggang Hook;
11. 1 (satu) buah mixer Philips;
12. 2 (dua) buah kuwali besar alumunium;
13. 2 (dua) buah kuwali alumunium sedang;
14. 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
15. Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke pasar Sumbul;
16. 1(satu) buah Televisi Politron 32 inch;

Halaman 18 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;
18. 1 (satu) buah kasur terapi listrik;
19. 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;
20. 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna coklat;
21. 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
22. 1 (satu) buah pemanas air mandi;
23. 1 (satu) buah penyedot asap rinnai;
24. 2 (dua) buah karpet permadani;
25. 2 (dua) buah tikar plastik;
26. Piring, gelas, tempat cuci tangan dan perlengkapan lainnya yang selalu digunakan dalam acara Bundo Kandung;
27. 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada dikamar orang tua Penggugat dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
28. 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada di kamar tamu;
29. Baju dan Jilbab milik orang tua Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
30. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar tamu;
31. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar orangtua Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
32. Baju Minang / Pakaian Adat yang berada di dalam koper;
33. Isi lemari pakaian, seperti: seprai, sarung, gorden dan lain-lain;
34. 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;
35. 1 (satu) buah pompa air shimizu;
3. 4. (empat unit Balirung tipe 6, di Pasar/Pajak Sumbul Pegagan dengan luas bangunan ke 4 (empat) bangunan tersebut $4M \times 2M = 8M^2$ (persegi), harta pada petitum gugatan angka 3.39;

Halaman 19 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



4. 2 (dua) untai cincin berlian, sekarang dalam penguasaan Tergugat II (Harta pada petitum gugatan angka 3.41);
Adalah harta warisan dari almarhum Jurnalis Piliang Bin Rauf St.Piliang dan almarhumah Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang yang menjadi hak waris dari para ahli waris.

Pasal 3

Para pihak sepakat untuk membagi objek perkara yang tersebut pada Pasal 2 angka 2.2 sampai dengan angka 2.35 tersebut di atas dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bagian Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;
 - 2) 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;
 - 3) 1 (satu) buah blender panasonic;
 - 4) 1 (satu) buah batu giling besar;
2. Bagian Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) set lemari gantung dari kayu, di dapur;
 - 2) 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
 - 3) 1 (satu) buah Televisi Politron 32 inch;
 - 4) 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;
 - 5) 1 (satu) buah penyedot asap Rinnai;
 - 6) 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada di kamar tamu;
 - 7) 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;
3. Bagian Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;
 - 2) 1 (satu) buah rak piring jumbo;
 - 3) 1 (satu) buah kompor Rinnai besar 2 tungku;
 - 4) (satu) buah oven panggang Hook;
 - 5) 1 (satu) buah Mixer Philips;
 - 6) 2 (dua) buah kualo besar aluminium;
 - 7) Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke Pasar Sumbul;



- 8) 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;
- 9) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Bagian Ahmad Yanis Piliang bin Yurnalis Piliang, sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) buah kualiti aluminium sedang;
 - 2) 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
 - 4) 1 (satu) buah pemanas air mandi;
 - 5) 2 (dua) karpet permadani;
 - 6) 2 (dua) buah tikar plastik;
 - 7) 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - 8) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar tamu;
 - 9) 1 (satu) buah pompa air simizu;
5. Diinfakkan, yaitu:
 - 1) Baju dan Jilbab milik orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
 - 2) Baju Minang/Pakaian Adat yang berada di dalam koper;

Pasal 4

Selain objek perkara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 di atas, terdapat harta lainnya, yaitu:

1. 1 (satu) buah kalung emas (dalam penguasaan Tergugat II);
2. 1 (satu) buah sepeda Motor Merek Yamaha Mio, Nomor Polisi BB 3468 YE (dalam penguasaan Penggugat I), BPKB dan STNK dalam penguasaan Tergugat II);

Adalah harta warisan dari Almarhum Jurnalisi Piliang Bin Rauf St Piliang dan Almarhumah Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang yang menjadi hak waris dari para ahli waris;

Pasal 5



Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada hakim untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi kesepakatan yang telah dibuat Pembanding dan Para Terbanding dihubungkan dengan ketentuan hukum syari'at agama Islam tentang syarat dan rukun suatu akad perjanjian (perdamaian) baik subjek dan objeknya, telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sidikalang satu persatu secara lebih rinci dinilai telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga patut disimpulkan kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dengan demikian perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak Penggugat dan Tergugat vide Pasal 1338 KUHPdata dan sejalan pula dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman tunaikanlah janji-janji yang telah kamu buat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan Permohonan Para Pihak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian tersebut patut dikabulkan vide Pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan akan dituangkan pada amar putusan ini agar dilaksanakan secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan dengan sukarela maka akan dilakukan sebagaimana putusan biasa vide Pasal 154 ayat (2) R.Bg dan dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Halaman 22 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi dan telah mencapai kesepakatan damai terhadap sebagian objek perkara *a quo*, dinilai telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk selanjutnya pemeriksaan perkara secara *litigasi* terhadap objek perkara yang belum disepakati vide Pasal 30 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding dan Terbanding III tentang Terbanding I dan Terbanding II tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat mengenai objek perkara sebidang tanah seluas 101M² sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 1218 tanggal 7 Desember 2001, yang terletak di Jalan Tembakau No 28 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Demikian pula terhadap objek perkara 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up BK 9095 yang telah berubah menjadi BK 8710 GF;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Hakim Pengadilan Agama Sidikalang telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi tersebut dengan alasan eksepsi tersebut bukanlah termasuk eksepsi absolut dan atau eksepsi kompetensi relatif, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh sebab itu eksepsi Para Tergugat/ Pembanding dan Terbanding III sudah sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian terhadap sebagian objek perkara sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian Pembanding dan Para Terbanding yang telah dipertimbangkan



di atas, maka pokok masalah yang akan diadili secara *litigasi* dalam perkara ini adalah mengenai objek warisan yang belum tercapai kesepakatan pembagian warisan antara Pemandang dan Terbanding dan termasuk objek gugatan konvensi Para Terbanding yang tidak disepakati sebagai harta warisan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Objek gugatan 4.1. (belum disepakati sebagai harta warisan) yaitu sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 101 M² (persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 m x 18 m yang berasal dari Orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di jalan Tembakau No. 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor : 1218, Surat Ukur No. 01.01.61 tahun 2001, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lianto;
- Sebelah Utara berbatasan dengan gang kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau;

2. Objek gugatan angka 4.2. (telah disepakati sebagai harta warisan) yaitu sebidang tanah perumahan dengan luas tanah 88 m² yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tepat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No.30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 999, Surat Ukur No. 663 tahun 1996, atas nama Jurnalis Piliang, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Pangihutan R Manalu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tembakau;



3. Objek gugatan 4.2. atau 3.3. dalam petitum gugatan yaitu berupa perabot dan barang panglong (barang jualan peninggalan orang tua Pembanding dan Terbanding) tidak termasuk yang didamaikan dalam kesepakatan perdamaian, akan tetapi disepakati sebagai harta warisan;
4. Objek gugatan 4.3. yaitu sisa hutang yang ditinggalkan oleh Almh. ibunda dari Pembanding dan Terbanding sebelum meninggal dunia, pada Bank BRI Cabang Sidikalang sejumlah Rp. 309.666.761,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang dituntut supaya dibebankan kepada Pembanding/Tergugat II konvensi, disepakati sebagai utang almh. Yelmi Guci tetapi tidak disepakati siapa yang harus membayarnya;
5. Objek gugatan angka 4.4. yaitu (empat) Unit Balirung tipe 6, di pasar/pajak Sumbul Pegagan dengan Luas Bangunan ke 4 (empat) bangunan tersebut $4\text{ M} \times 2\text{ M} = 8\text{ m}^2$ (Persegi);
6. Objek gugatan angka 4.5. yaitu Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Tahun 2008, warna hitam, yang telah di BBN-kan atas Nama Pembanding/ Tergugat II konvensi (**AHMAD YANIS PILIANG BIN YURNALIS PILIANG**) dengan Nomor Polisi BK 8710 GF, dan Buku Hitam Mobil tersebut pada saat ini berada pada Pembanding;
7. Objek gugatan angka 4.6. yaitu berupa 2 (dua) untai cincin berlian, yang sekarang di dalam penguasaan Pembanding/Tergugat II konvensi;
8. Objek gugatan angka 4.7. yaitu uang dari hasil jual ladang/kebun di KM 11 sejumlah Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang disimpan di Bank BRI Cabang Sidikalang atas nama Almh. ibunda Pembanding dan Para Terbanding, dan buku tabungan tersebut berada pada Pembanding/Tergugat konvensi II;
9. Objek gugatan angka 4.8. yaitu uang dari hasil jual ladang/kebun di KM 9 sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian pembayaran sebagai berikut;
- Uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Almh. ibunda Pembanding dan Para Terbanding sewaktu masih hidup;

Halaman 25 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diserahkan pembeli ladang kepada Pembanding/Tergugat konvensi II, tanpa ada sepengetahuan Para Terbanding;
- Dan sisa hutang pembeli ladang pada saat ini sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

10. Objek gugatan angka 4.9. yaitu berupa uang pribadi Terbanding II (**SRI WAHYUNI BINTI YURNALIS PILIANG**) sejumlah Rp50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) yang digunakan Pembanding/Tergugat II Konvensi (**AHMAD YANIS PILIANG BIN YURNALIS PILIANG**) untuk pengalihan nama Sertifikat dari nama Alm. Ayah Kandung Pembanding dan Para Terbanding kepada Pembanding (**AHMAD YANIS PILIANG BIN YURNALIS PILIANG**);

11. Objek perkara yang disepakati dalam perdamaian (Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian) sebagai harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas, dalam penguasaan Pembanding/Tergugat II konvensi;

12. Objek perkara yang disepakati dalam perdamaian sebagai harta warisan berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor merek Yamaha Mio, No.Polisi 3468, dalam penguasaan Terbanding I/Penggugat I konvensi. Sedangkan BPKB dan STNK berada di dalam penguasaan Pembanding/Tergugat II konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang telah diakui dan disepakati sebagai harta warisan kedua orang tua Pembanding dan Para Terbanding, maka menurut hukum dinilai telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu terhadap objek gugatan tersebut pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, namun demikian tetap diperlukan bukti-bukti dokumen pendukung dan pemeriksaan setempat (*descente*) apakah harta tersebut masih ada dan atau tidak, ternyata sesuai dengan pemeriksaan setempat telah ditemukan sesuai dan cocok dan telah dapat ditetapkan sebagai harta warisan Alm. Yurnalis Piliang bin Rauf St Bagindo dan Almh. Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang dan

Halaman 26 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai status hukum dan pembagian akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek warisan yang dibantah atau tidak diakui, maka Para Terbanding I dan II wajib membuktikan dalil gugatannya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi pada pokoknya sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

1. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) rumah toko (ruko) yang pertama yang beralamat di jalan Tembakau No. 28 Sidikalang sebelum BBN an. Ahmad Yanis Piliang bin Yurnalis Piliang, Nomor sertifikat 1218 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Dairi, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah beralih nama, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan penyerahan penerbitan sertifikat rumah jalan Tembakau No. 28 ke salah satu ahli waris bernama Ahmad Yanis Piliang, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sertifikat rumah ruko yang beralamat di jalan Tembakau No. 30 an. Jurnal Piliang, Nomor sertifikat 999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Dairi, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat sebagai jaminan di Bank, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat Pernyataan Ahli Waris yang menyatakan bahwa ada 4 orang anak ahli waris yang ditinggalkan oleh alm. Jurnal Piliang dan almh. Yelmi Guci tertanggal 26 Januari 2022, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah

Halaman 27 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Ijin Berjualan (SIB) Balairung Sumbul, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang di jual yang beralamat di KM 11 dan hasil penjualan masuk ke Rekening Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) rupiah beserta foto Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi II di Bank Sumut, pada saat itu ibu para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih hidup, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sudah di jual, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat peringatan pertama dari PT. Bank BRI Cab. Sidikalang tanggal 3 Juli 2024 bahwa terjadi tunggakan Bank, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi surat peringatan kedua dari PT. Bank BRI Cab. Sidikalang tanggal 21 Juli 2024 bahwa terjadi tunggakan di Bank, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi sisa hutang an. Almh. Yelmi Guci (Ibu Para Terbanding dan Pemanding) di PT Bank BRI Cabang Sidikalang sebesar Rp. 309.666.761,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah

Halaman 28 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



dinazegelen Kantor Pos, ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi transaksi rekening an. Almh. Yelmi Guci (Ibu Para Terbanding dan Pembanding), bahwa hasil penjualan ladang tidak ada masuk ke rekening tersebut, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi chatngan Terbanding II kepada pembeli rumah Terbanding II, bahwa Terbanding II menjual rumah untuk pengurusan sertifikat rumah yang berada di Jalan Tembakau no. 28 ke an. Pembanding (Ahmad Yanis Piliang bin Yurnalis Piliang) telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi bukti buku nikah orang tua Para Terbanding dan Pembanding dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang tanggal 11 Nopember 1979, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Yurnalis Piliang, dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang Kota, tanggal 16 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos dan ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris yang sah dari Alm. Yurnalis Piliang, yang dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang Kota, tanggal 16 Mei 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia an. Alm. Yurnalis Piliang, tanggal 24 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang Kota, tanggal 31 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan

Halaman 29 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia an. Almh. Yelmi Guci, tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Sidikalang Kota tanggal 1 November 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Akta Kelahiran an. Sriwahyuni Piliang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Dairi tanggal 7 Mei 1988 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yasman Piliang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Kartu Keluarga an. Yasman Piliang, dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Akta Kelahiran an. Yasman Piliang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Dairi tanggal 7 Mei 1988 telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sriwahyuni, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga An. Sriwahyuni dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Aceh Singkil tanggal 16 Mei 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*



kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.22;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Para Terbanding P.1 sampai dengan bukti P.22 masing-masing telah diperiksa satu persatu oleh Hakim *a quo*, dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.1, P.3 dan P.6, tidak dapat dicocokkan, alat-alat bukti tersebut ternyata telah sesuai dan cocok dan telah *dinazegelen* Kantor Pos ternyata semua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dengan demikian alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan secara materil juga telah dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa perkara *a quo* secara tepat dan benar oleh karenanya patut dijadikan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan tambahan pertimbangan pada saat mengadili ulang petitum gugatan Para Terbanding perkara ini selanjutnya;

Alat bukti saksi-saksi

Menimbang, bahwa Para Terbanding I dan II telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azwar bin Zainuddin, umur 43 tahun, agama Islam pendidikan D.III sebagai ipar Para Tergugat konvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana selengkapanya pada duduk perkara telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo*;
2. Parmen Ujung bin Ibrahim Ujung, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, hubungan dengan Para Terbanding I dan II adalah sebagai mantan supir dan karyawan UD Telaga Biru sebagaimana selengkapanya pada duduk perkara telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo*;

Bahwa Para Terbanding juga telah bersumpah suplatoir, yang pada pokoknya Para Terbanding I dan II bersumpah bahwa apa-apa yang telah disampaikan dalam gugatannya adalah yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Pembanding telah pula mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil jawabannya sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

A. Alat bukti Surat

1. Fotokopi sertifikat Hak milik rumah ruko di jalan Tembakau No. 28 Sidikalang Nomor 1218, surat ukur No.01.01.61 tahun 2001 an. Ahmad Yanis Piliang, dikeluarkan Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Dairi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa seluruh ahli waris dari alm. Yurnalis Piliang, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli ada di Notaris, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat pernyataan yang menerangkan bahwa seluruh ahli waris alm. Yurnalis Piliang telah memberikan hak tidak perlu mencantumkan nama ahli waris No. 1, 2, 3 dan 4 dalam pendaftaran hak waris dalam sertifikat nomor 1218 kepada Ahmad Yanis Piliang (Pembanding), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada di Notaris, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.3;
4. Asli surat yang menerangkan rekening Koran hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.4;
5. Asli surat yang menerangkan hutang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) peralihan hutang rekening Koran sebelumnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diturunkan plapon utang menjadi sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Ahmad Yanis Piliang (Pembanding) sebagai

Halaman 32 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



penanggung jawabnya, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.5;

6. Asli Surat Rekening Koran hutang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) an. Yasman Piliang (Pembanding) menerangkan utang rekening Koran sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipinjam dan penanggung jawabnya adalah Yasman Piliang (Pembanding) setelah bangkrut dan tidak terbayar dialihkan kepada Ahmad Yanis Piliang (Pembanding) sebagai Penanggung jawabnya, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.6;

7. Fotokopi surat Pelunasan Hutang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dibayarkan atau dilunaskan menjadi sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.7;

8. Fotokopi surat yang menerangkan pinjaman KUR sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di PT BRI Cab. Sidikalang an. Yelmi Guci (ibundabanding dan Para Terbanding) bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.8;

9. Asli Rekening Koran yang menerangkan Ahmad Yanis Piliang (Pembanding) dalam rekening Koran tersebut yang sejak awal pinjaman selalu membayar dan menutupi setiap bulannya tagihan Bank pinjaman KUR sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) an. Yelmi Guci, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Faktur Barang dari SAE yang menerangkan bahwa hutang Toko masih ada di perusahaan SAE, nama sales Irul yang baru dilunaskan oleh Terbanding III sebesar Rp. 12.398.412,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas ribu rupiah) telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.10;

11. Fotokopi BPKB mobil Suzuki Carry Nomor Polisi BK 8710 GF yang menerangkan mobil tersebut telah menjadi hak milik Pembanding, sebab dulunya BPKB mobil Suzuki Carry tersebut digadaikan oleh Terbanding I yang dalam persidangan diakui Terbanding I bahwa BPKB mobil tersebut digadaikan an. Isteri pertamanya, dan BPKB tersebut telah ditebus Pembanding dari pegadaian Sidikalang. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.11;

12. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 999 an. Yelmi Guci yang menyatakan tanah dan bangunan yang dicatat di dalam sertifikat tersebut adalah milik Yelmi Guci (Ibunda Pembanding dan Para Terbanding yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Dairi, yang hari ini menjadi hak seluruh ahli waris, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat ada di Bank BRI Cab. Sidikalang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Petikan Keputusan dari Camat Sidikalang tentang Surat Izin Gangguan (HO) tempat usaha, bahwa sejak tahun 2016 Usaha UD.Telaga Biru sudah menjadi an. Ahmad Yanis Piliang, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Surat Izin Usaha (Siup) kecil UD. Telaga Biru, bahwa sejak tahun 2016 usaha tersebut telah menjadi an. Ahmad Yanis

Halaman 34 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piliang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan UD. Telaga Biru, bahwa sejak tahun 2016 usaha tersebut telah menjadi an. Ahmad Yanis Piliang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.15;

16. Fotokopi surat BPKB kreta Mio Plat Nomor BB 3468YE dan STNK an. Yelmi Guci, bahwa kereta tersebut ada pada Terbanding II, namun BPKB dan STNK ada sama Pembanding, bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos, kemudian ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda T.16

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pembanding Terbanding T.1 sampai dengan bukti 16 masing-masing telah diperiksa satu persatu oleh Hakim *a quo*, dicocokkan dengan aslinya alat-alat bukti tersebut ternyata telah sesuai dan cocok dan telah *dinazegelen* Kantor Pos ternyata semua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dengan demikian alat-alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, dan secara materil juga telah dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa perkara *a quo* oleh karenanya tidak dipertimbangkan secara khusus, patut dijadikan dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Saksi-saksi

1. **Nasrul Guci bin Nasir Sutan Sari Alam**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, hubungan sebagai Paman Para Terbanding dan Pembanding, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan selengkapny telah dipertimbangkan hakim dalam putusan tingkat pertama;



2. Pasaga bin Ramli, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, mempunyai hubungan dengan Pembanding dan Para Terbanding sebagai kekerabatan jauh, di bawah sumpah, telah memberi keterangan di persidangan dan telah dipertimbangkan hakim dalam putusan tingkat pertama;

3. Kasril P bin Nagir Sutan Sari Alam, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, hubungan dengan Pembanding dan Para Terbanding adalah sebagai Paman, di bawah sumpah, telah memberi keterangan dan telah dipertimbangkan hakim dalam putusan tingkat pertama;

4. Juanda Lingga bin Ruhdin Lingga, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, hubungan dengan Pembanding sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah, telah memberi keterangan dan telah dipertimbangkan hakim dalam putusan tingkat pertama;

Bahwa Pembanding juga telah bersumpah *suplatoir*, yang pada pokoknya Pembanding menyatakan seluruh dalil yang disampaikan di persidangan adalah benar, dan Pembanding tidak mengetahui uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan sertifikat peralihan hak atas tanah dan bangunan ke atas nama Pembanding adalah uang dari Terbanding II, yang Pembanding ketahui uang tersebut adalah uang orang tua Pembanding dan jika Pembanding berbohong siap menerima laknat Allah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti Para Terbanding dan Pembanding telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak mengulangi pertimbangan tersebut, kecuali terhadap yang perlu diulang kembali secara kasuistis sebagaimana akan diuraikan saat mengadili tiap-tiap petitum gugatan Para Terbanding I dan II demikian pula gugatan rekonvensi Pembanding dan Terbanding III, baik pertimbangan yang bersipat menguatkan atau menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan sepanjang alat bukti sumpah *suplatoir* yang diucapkan Para Terbanding I dan II serta sumpah



Suplatoir yang diucapkan Pembanding, atas perintah hakim, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tidak tepat diterapkan kepada kedua belah pihak secara bersamaan dalam objek yang sama, sebab sumpah *suplatoir* sebagai *inisiatif* hakim karena jabatan (*hak ex officio*) karena telah ada alat bukti permulaan namun belum sempurna, diperlukan bukti tambahan maka diperintahkan kepada *salah satu pihak* yang berperkara, Vide Pasal 1940 KUHPerdara, dan pihak yang telah diperintahkan tidak boleh mengembalikan sumpah tersebut kepada pihak lawan Vide Pasal 1943. Di sisi lain lafaz sumpah yang diucapkan Para Terbanding *a quo* bersipat umum dan tidak konkrit, sementara dalam gugatan *a quo* terdapat beberapa objek yang harus diadili satu persatu maka tidak relevan disumpah secara umum dalil gugatan para Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap hal-hal yang telah dikabulkan baik dalam perdamaian, *litigasi* yakni dalam konvensi dan rekonvensi telah cukup bukti untuk menjatuhkan putusan dan terhadap hal-hal tidak terbukti dan tidak ada bukti permulaan yang harus ditambah, tidak perlu dilakukan sumpah *suplatoir* oleh sebab itu alat bukti sumpah tambahan (sumpah *suplatoir*) tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili petitum gugatan Para Terbanding I dan II satu persatu sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding angka 1 (satu) erat kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian atau dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) akan dijawab kemudian;
2. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding angka 2 (dua) yakni tentang ahli waris yang sah dari Alm. Jurnalis Piliang Bin Rauf St.Piliang dan Almh. Yelmi alias Yelmi Guci binti Nasir, telah

Halaman 37 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



dipertimbangkan oleh Hakim secara tepat dan benar maka patut dikuatkan dengan tambahan pertimbangan yakni berdasarkan kesepakatan Pembanding dan Para Terbanding yang diperkuat dengan alat bukti surat P.4 tentang pernyataan Pembanding dan Terbanding tentang ahli waris dari Pewaris adalah Para Terbanding dan Pembanding dan tidak ditemukan adanya ahli waris lain, demikian pula dengan P.13, P.15, P.16, P.17 dan P.20 maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat petitum tersebut telah terbukti sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. Jurnalis Piliang Bin Rauf St.Piliang yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 dan Almh. Yelmi alias Yelmi Guci binti Nasir yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022 adalah sebanyak empat orang anak sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

3. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 3 (tiga) maka berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah dikemukakan di atas dan berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan hakim terdapat tiga klasifikasi dalam harta warisan yaitu, **pertama** harta peninggalan yang disepakati sebagai harta warisan dan disepakati pembagiannya, yang **kedua** harta peninggalan yang disepakati sebagai harta warisan tetapi tidak disepakati pembagiannya dan yang **ketiga** harta peninggalan yang tidak disepakati sebagai harta warisan dan tidak disepakati pembagiannya, maka terhadap harta warisan yang kedua dan ketiga diserahkan untuk diadili dan dipertimbangkan hakim secara *litigasi*, oleh sebab itu terhadap yang telah disepakati klasifikasi **pertama** dapat dikabulkan keseluruhannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang hasil mediasi di atas akan dituangkan dalam amar putusan ini sesuai dengan pembagian yang telah disepakati Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan yang dimohonkan diselesaikan secara *litigasi* baik yang telah disepakati harta warisannya atau tidak akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Halaman 38 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



1. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, yaitu angka 3.1. yakni mengenai sebidang tanah perumahan seluas 101M² (persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah toko (Ruko) dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 meter x 18 meter, yang terletak di Jalan Tembakau No. 28 Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 tanggal 7 Desember 2001, Surat Ukur No.01.01.61 tahun 2001, telah dipertimbangkan hakim dengan mengabulkan dan menyatakan harta *a quo* sebagai harta warisan dari Alm.Yurnalis Piliang Bin Rauf St. Bagindo dan Almh. Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bahwa ini;

- Bahwa esensi gugatan Para Terbanding mendalilkan objek *a quo* sebagai harta warisan adalah karena harta tersebut merupakan harta yang berasal dari Alm.Yurnalis Piliang Bin Rauf St. Bagindo dan Almh. Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang hal itu telah diakui oleh Pembanding dan Para Terbanding dan belum pernah dibagi wariskan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan di dalamnya masih terdapat hak gono gini dari Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang. Namun Pembanding mendalilkan bahwa objek harta tersebut telah beralih menjadi miliknya pribadi karena telah ada pernyataan para ahli waris tanggal 31 Agustus 2020 bahwa ahli waris no 1, 2, 3 dan 4 tidak perlu dicantumkan dalam pendaftaran hak waris atas tanah tersebut. Terhadap dalil ini telah dipertimbangkan oleh hakim dengan baik, bahwa penanda tangan tersebut semata-mata diberikan para ahli waris dalam rangka kelangsungan dan kemudahan administrasi pembayaran

Halaman 39 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



cicilan hutang dari Alm. Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo yang telah ada sebelumnya dan harus ditanggung-jawabi seluruh ahli warisnya yakni istri dan anak-anaknya termasuk Pembanding, dengan demikian peristiwa perubahan nama Sertifikat *a quo* dari nama Alm.Yurnalis Piliang ke Ahmad Yanis Piliang tidak dapat dimaknai sebagai peralihan hak waris yang dapat menghilangkan dan atau menggugurkan hak waris para ahli waris lainnya yang tidak tercantum dalam sertifikat 1218 tanggal 7 Desember 2001 tersebut;

- Bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama, maka dalam Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 esensinya adalah dalam pendaftaran hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, jika penerima warisan terdapat lebih dari satu orang, dan dalam peralihan hak tersebut diberikan kepada salah seorang di antaranya maka peralihan tersebut harus ada dokumen surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut, yang tentunya dikeluarkan atau dibuat oleh Pejabat yang berwenang yakni Penetapan ahli waris Pengadilan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan setelah memperhatikan bukti P.2/T.2 ternyata tidak memenuhi syarat peralihan hak dari ahli waris 1, 2, 3 dan 4 kepada salah seorang ahli waris lainnya yaitu Ahmad Yanis Piliang, sehingga menurut hukum status hak waris atas tanah tersebut masih menjadi hak bersama sesuai dengan porsinya masing-masing;

- Bahwa perlu dikemukakan di dalam sistim publikasi pendaftaran hak atas tanah terdapat dua sistim, pertama sistim publikasi positif dan yang kedua sistim publikasi negatif. Jika suatu negara menerapkan sistim publikasi positif maka sertifikat sebagai tanda bukti yang kuat dan mengikat dan kekuatan pembuktiannya mutlak dan tidak dapat digugat. Sedangkan

Halaman 40 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



sistim publikasi negatif, maka sertifikat tidak menjamin terhadap nama pemilik sertifikat sebagai pemilik mutlak dan Pemerintah tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan data yang ada di dalam sertifikat diajukan dalam proses pendaftaran tanah tersebut. Di Indonesia berlaku dan diterapkan sistim publikasi negatif bertendensikan positif sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum PP 24 tahun 1997, artinya sertifikat mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang kuat, sepanjang tidak ada pembuktian bahwa tanah tersebut adalah milik atau ada hak orang lain, maka nama yang tercantum di dalam sertifikat adalah sebagai pemiliknya, ini berarti terhadap sertifikat hak atas tanah di Indonesia terbuka peluang untuk digugat. Sistim ini membawa dampak negatif tidak ada kepastian hukum bagi pemilik formil sertifikat dan di sisi lain membawa dampak positif bagi pemilik hak yang secara materil masih dapat memperoleh haknya yang sebenarnya, sehingga diterapkan atau tidaknya sistim ini dalam penyelesaian sengketa, terletak pada hakim yang memutuskan dan mengadili perkara tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan peralihan hak waris dari para ahli waris *a quo* kepada Pembanding sebagaimana tersebut di dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1218 tanggal 7 Desember 2001 berdasarkan bukti-bukti hukum tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya gugatan Terbanding terhadap objek perkara *a quo* patut **dikabulkan** dengan menetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi antara Pembanding dan Para Terbanding sesuai dengan porsinya masing-masing, sebagaimana selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

- Bahwa dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka sudah sepatutnya terhadap Surat Pernyataan Ahli Waris yang

Halaman 41 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



dibuat oleh para Terbanding dan Pembanding tanggal 31 Agustus 2020 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1218 tanggal 7 Desember 2001 sepanjang dimaknai menjadi milik pribadi Pembanding sendiri dinyatakan atau dideklarasikan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, yaitu angka 3.2. yakni mengenai sebidang tanah perumahan seluas 88 M² (persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah toko (Ruko) dengan bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 meter x 12 meter dan semi permanen 4.4 meter x 6 meter dengan total keseluruhan bangunan 4.4 meter x 18 meter, yang terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 999, Surat Ukur No.663 tahun 1996, atas nama Jurnalis Piliang, telah dipertimbangkan hakim dengan menyatakan gugatan Para Terbanding I dan Terbanding II tidak dapat diterima, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo*, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama memberikan fakta bahwa objek tersebut adalah benar sebagai harta warisan dari kedua orang tua Pembanding dan Para Terbanding dan fakta selanjutnya objek tersebut telah diagunkan di Bank BRI Cabang Sidikalang atas pinjaman KUR yang dilakukan almh. Yelmi alias Yelmi Guci selaku Ibunda Pembanding dan Terbanding dan tercatat dan terdaftar menjadi jaminan Hak Tanggungan Peringkat I di BRI Cabang Sidikalang dengan pertanggungan Rp500.000.000,00 Nomor penerbitan Hak Tanggungan 433 PPAT Sidikalang tanggal 7 November 2019 an.

Halaman 42 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poppy Tampubolon yang kemudian terdaftar dalam Sertifikat Hak Tanggungan D 128 Nomor 00917/2022, Nomor 4548/2022 Pringkat 1 tanggal 29 November 2022, sebagai konsekuensi dan akibat dari utang ibunda Pembanding dan Para Terbanding dalam rangka tanggung jawab ahli waris menyelesaikan serangkaian utang yang berawal dari utang Alm. Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo, ayahanda Pembanding dan Para Terbanding sekaligus sebagai pemilik awal atas sertifikat Nomor 999 tanggal 30 Januari 1997 tersebut yang kemudian disepakati seluruh ahli waris dialih-namakan kepada satu Nama Yelmi Guci yang sudah barang tentu juga semata-mata untuk mempermudah administrasi peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut sebagaimana dapat disebutkan dengan jelas dalam Kesepakatan Ahli Waris yang dibuat tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui Lurah Sidikalang, dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 Maret 2022 dapat dibaca dalam riwayat tanah dalam sertifikat 999 tanggal 30 Januari 1997 tersebut, dengan demikian status Surat Pernyataan ahli waris *a quo* sama hukumnya dengan status surat pernyataan para ahli waris yang terkait dengan sertifikat 1218 tanggal 7 Desember 2001 yang telah dipertimbangkan tersebut pada bagian 3.1 di atas, oleh sebab itu peralihan hak waris dari empat orang ahli waris sebagai anak kepada Yelmi Guci bukan peralihan hak waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut terbukti masih diagunkan di Bank Rakyat Indonesia, maka kepemilikan objek tersebut secara hukum formil dibaca telah menjadi milik atau dikuasai oleh pemegang hak lainnya dengan status jaminan atas utang almh. Ibunda Pembanding dan Terbanding yang harus dilunasi oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab bukan sebagai warisan utang dan apabila tidak dibayar utang tersebut maka benda jaminan akan dijadikan sebagai penebus

Halaman 43 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melunasi utang yang harus didahulukan (*prioritaskan*) dari pada hak waris para ahli waris vide Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari firman Allah dalam Surat al Nisa' ayat 11 yang berarti bahwa pembagian harta warisan itu dipenuhi/ditunaikan terlebih dahulu wasiat atau utang yang ditinggalkan si Pewaris, karena sesuai dengan norma hukum dan syari'at agama Islam, memberikan perlindungan hukum kepada piutang agar tidak terjadi kerugian yang disengaja, sehingga Rasulullah mengingatkan dengan keras terhadap ummatnya untuk melunasi utang si mait sebelum dikuburkan dan atau ada yang bertanggung jawab, sebab ruhnya akan bergantung antara bumi dan langit sebelum utang tersebut dibayar;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap gugatan Para Terbanding I dan Terbanding II sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

3. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, yaitu 3.3. berupa perabot dan barang panglong (barang jualan peninggalan orang tua Pembanding dan Para Terbanding), tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama secara khusus dan juga tidak dimasukkan sebagai objek yang didamaikan, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan selanjutnya;

- Bahwa di dalam gugatan Para Terbanding I dan II, tidak menjelaskan apa saja yang terdapat di dalam panglong (barang jualan) atau barang perabotan di dalam dua rumah tersebut (4.1 dan 4.2) secara khusus, kecuali apa-apa yang telah dicantumkan dalam kesepakatan perdamaian secara umum, mulai dari angka 2.2. sampai dengan 2.35 (dalam kesepakatan perdamaian) atau 3.4 sampai dengan 3.37 dalam petitum gugatan, dan juga tidak terdapat bukti adanya barang-barang

Halaman 44 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat terhadap objek tersebut terdapat kekaburan tidak jelas atau (*obscur libel*), atau setidaknya petitem ini tidak jelas tidak memenuhi syarat, dan objek 3.3 tersebut adalah sebagai pengantar belaka untuk menjelaskan isi panglong tersebut adalah seperti apa yang ada pada 3.4. sampai dengan 3.37, dengan demikian terhadap objek tersebut sudah sepatutnya dinyatakan *cacat formil*, oleh karenanya patut dinyatakan petitem gugatan Para Terbanding 3.3. *a quo* tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap petitem gugatan Para Terbanding I dan II, angka 3.4. sampai dengan 3.37. kecuali mengenai 3.28, mengenai piring dan gelas dan seterusnya *a quo*, 3.30. mengenai 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki yang berada di dalam kamar tamu, 3.34. mengenai baju minang/pakaian adat *a quo* yang berada di dalam koper dan 3.35. mengenai isi lemari pakaian seperti; sperai, sarung, gordien dan lain-lain, telah dipertimbangkan di bagian kesepakatan perdamaian, dimana terhadap objek gugatan (posita) 4.1. dan 4.2. di dalam kedua rumah *a quo* terdapat barang perabotan dan atau barang jualan yang diinventarisir ke dalam 35 poin, telah dilakukan perdamaian dan pembagian secara *non litigasi* kepada para ahli waris, kecuali satu buah kasur listrik tidak termasuk yang didamaikan pembagiannya karena sedang dijadikan agunan/digadaikan oleh ibu Para Terbanding dan Pembanding, oleh sebab itu mengenai petitem 3.20, patut dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak perlu dicantumkan ulang dalam amar penyelesaian secara *litigasi*;

5. Bahwa terhadap petitem gugatan Para Terbanding I dan II yaitu 3.28, mengenai piring dan gelas dan seterusnya *a quo*, 3.30. mengenai 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki yang berada di dalam kamar tamu, 3.34. mengenai baju minang/pakaian adat *a quo* yang berada di dalam koper dan 3.35. mengenai isi

Halaman 45 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



lemari pakaian seperti; sperai, sarung, gorden dan lain-lain, telah dipertimbangkan hakim bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ternyata objek tersebut di dalam pemeriksaan setempat ditemukan sesuai dengan gugatan Para Terbanding, maka cukup alasan dan menjadi bukti bagi hakim mengabulkan objek tersebut, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

6. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, angka 3.38. yaitu berupa sisa utang almh. Yelmi Guci sebagai ibu kandung Para Terbanding dan Pembanding, sejumlah Rp309.666.761,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), supaya ditetapkan dan dibebankan menjadi tanggungan Pembanding sendiri, dan terhadap hal ini secara *inplisit* telah dipertimbangkan hakim pada saat mempertimbangkan status harta warisan 4.2. berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 88 M² sesuai sertifikat No. 999 tersebut di atas, bahwa utang almh. Yelmi Guci adalah termasuk yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan juga telah dipertimbangkan ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut pada angka 2 (dua) di atas. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu memberikan pertimbangan secara konkrit sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang sudah diakui Para Terbanding dan juga Pembanding objek harta tersebut adalah harta warisan kedua orang tua sebagai Pewaris, dan juga diakui objek tersebut sedang dijaminkan di Bank BRI Cabang Sidikalang dalam rangka usaha ahli waris bertanggung jawab menutupi utang yang berasal dari Alm. Ayahanda Pembanding dan Para Terbanding, maka jika Para Terbanding menuntut peralihan objek SHM Nomor 1218 tanggal 7 Desember 2001 dari Para ahli waris kepada seorang ahli waris (Pembanding) tidak sah dan tidak mengikat sehingga tidak menghilangkan hak waris lainnya tetap

Halaman 46 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



menjadi objek harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, dan hal itu telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan mempergunakan teori analogi (*qiyas*) sebagai salah satu alat *istinbath* hukum dalam *kaidah usul fiqih* maka peralihan hak waris Para ahli waris *in casu* Para Terbanding dan Pembanding kepada seorang ahli waris yaitu Yelmi Guci sebagai istri dari Alm. Yurnalis Filiang menjadi Pemilik formil atas sertifikat Nomor 999, maka demikian pula secara materil tidak hilang hak waris ahli waris lainnya terhadap objek tersebut, dan dengan diadakannya harta warisan tersebut sebagai jaminan Hak Tanggungan di BRI Cabang Sidikalang, memberikan pemahaman yang logis *mafhum muwafaqah*, mutatis mutandis secara otomatis Para Terbanding dan Pembanding hakikatnya sudah turut serta bertanggung jawab secara bersama-sama membayar sisa utang tersebut, karena semua ahli waris mempunyai hak waris di satu sisi dan disisi lain memikul tanggung jawab secara proporsional dan adil;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap tuntutan Para Terbanding I dan II supaya Pembanding ditetapkan sebagai pemikul tanggung jawab melunasi hutang tersebut, sudah sepatutnya dinyatakan *tidak dapat diterima*;

7. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, 3.39. mengenai 4 (empat) unit Balirung tipe 6, di pasar/pajak Sumbul Pegagan *a quo*, maka terhadap hal ini telah dipertimbangkan hakim dengan mengabulkan objek tersebut adalah sebagai harta warisan (mewarisi hak pakai), pertimbangan mana dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan menambah pertimbangan bahwa terhadap surat penunjukkan Pembanding dan Istrinya sebagai pemegang formil berdasarkan surat penunjukan

Halaman 47 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



tidak menghilangkan hak waris para ahli waris lainnya, sehingga semua ahli waris (Pembanding dan Para Terbanding) mempunyai hak terhadap hak pakai tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing secara proporsional dan adil. Oleh sebab itu putusan tersebut patut dipertahan untuk dikuatkan;

8. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II, yaitu 3.40, yakni mengenai satu unit mobil Suzuki Carry Pick Up Tahun 2008, warna hitam, yang telah di BBN-kan atas nama Pembanding (Ahmad Yanis Piliang Bin Alm. Yurnalis Piliang) BK 8710 GF, yang buku Hitam Mobil tersebut berada pada Pembanding, maka terhadap hal ini telah dipertimbangkan hakim dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga mengabulkan gugatan Para Terbanding I dan II patut untuk dikuatkan;

9. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II angka 3.41 mengenai 2 (dua) untai cincin berlian yang berada di dalam penguasaan Pembanding, telah dipertimbangkan hakim dan berkesimpulan gugatan tersebut terbukti, sehingga dikabulkan dengan menyatakan harta tersebut sebagai harta warisan kedua orang tua Pembanding dan Para Terbanding yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris. Pertimbangan tersebut dinilai telah tepat dan benar, sebab para pihak dalam Pasal 2 kesepakatan damai ke dua tanggal 22 Agustus 2024 telah sepakat objek tersebut sebagai harta warisan, namun belum disepakati cara pembagiannya, oleh sebab itu harus dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap putusan tersebut harus dikuatkan;

10. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II angka 3.42, dan 3.43 mengenai hasil penjualan ladang yang terletak di km 9 dan km 11 telah dipertimbangkan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan berkesimpulan terhadap gugatan ini tidak ada alat bukti, terkecuali alat bukti P.10 dinilai mendekati jumlah harga salah satu objek yang dijual, akan tetapi langsung diserahkan kepada

Halaman 48 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Yelmi Guci, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata terhadap rekening yang bersangkutan tidak diketahui sehingga menjadi tidak jelas, oleh sebab itu sudah sepatutnya terhadap objek 4.2 dan 4.3 dinyatakan tidak dapat diterima patut dikuatkan;

11. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II angka 3.44, yaitu mengenai uang pribadi Terbanding II Sri Wahyuni binti Yurnalis Piliang sejumlah Rp50.000.000,00 yang didalilkan untuk biaya pengurusan sertifikat Rumah No 28 atau SHM 1218 *a quo*, telah dipertimbangkan hakim berdasarkan alat-alat bukti surat yang ada dan keterangan saksi baik dari Pembanding atau Para Terbanding berkesimpulan tidak satu orang pun yang mengetahui secara pasti uang hasil penjualan rumah miliknya di Rimo Aceh Singkil, *a quo* digunakan untuk apa dan juga tidak mempertimbangkan sumpah *suplatoir* yang telah dibebankan sebelumnya secara khusus, dengan demikian hakim berkesimpulan terhadap gugatan ini tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum sehingga berkesimpulan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menambah pertimbangan, bahwa alat bukti yang diajukan dalam objek ini secara khusus adalah fotokopy chatting Terbanding II (Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang) kepada calon pembeli, hendak menjual rumahnya, akan tetapi tidak ada teks chattingan tersebut yang mengatakan untuk keperluan pengurusan sertifikat rumah tersebut, demikian juga alat bukti kwitansi tanda penerimaan uang hasil penjualan rumah di Desa Rimo Lr I tanggal 19 Agustus 2020 tidak juga tercatat ada keterangan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus sertifikat, yang diserahkan Andi Ramadani dan disaksikan oleh seorang yang bernama Tamrin;

Bahwa saksi yang diajukan dalam perkara ini adalah suami Terbanding II sendiri yang bernama Azwar Bin Zainuddin, yang secara formil tidak memenuhi syarat karena termasuk orang mempunyai hubungan keluarga karena semenda dengan Terbanding

Halaman 49 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Il sesuai Pasal 172 ayat (1) meskipun secara materi keterangannya mengetahui tentang uang Rp50.000.000,00 tersebut untuk pengurusan sertifikat *a quo* saksi yang mengizinkannya, namun juga tidak menjelaskan kapan uang tersebut diserahkan dan siapa yang menerimanya dan kapan dimanfaatkan untuk pengurusan sertifikat tersebut sehingga menjadi tidak jelas dan tidak terang. Sedangkan saksi kedua yang bernama Parmen Ujung Bin Ibrahim Ujung, secara formil dapat diterima karena yang bersangkutan adalah orang lain (mantan supir/karyawan) UD Telaga Biru, milik orang tua Para Terbanding dan Pembanding, yang tidak ada halangan menjadi saksi, namun secara materil saksi tersebut tidak mengetahui sama sekali tentang uang hasil penjualan rumah Terbanding II *a quo*, maka berdasarkan pembuktian tersebut dinilai belum cukup alasan menerapkan beban pembuktian dengan sumpah *suplatoir* pertama yang diucapkan Para Terbanding secara umum dan tidak menunjukkan objek gugatan mana yang akan disumpah *suplatoir*, kecuali bersipat (semua dalil gugatan), karena sumpah *suplatoir* dapat diterapkan manakala sudah ada pembuktian yang sah dan kuat namun belum mencapai batas minimal alat bukti sehingga diperlukan bukti *suplatoir* oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat terhadap sumpah *suplatoir* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 1940, 1941 dan 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai telah telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa terhadap sumpah *suplatoir* yang kedua, yang dilaksanakan sebelum Pembanding menyampaikan kesimpulan, atas permintaan Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidikalang *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat, karena dinilai tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1940, 1941 dan 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena sumpah *suplatoir* hanya diberikan atas inisiatif hakim *ex officio* dengan

Halaman 50 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



pertimbangan yang objektif, tidak dibenarkan atas *inisiatif* atau permintaan para pihak, apalagi sumpah *suplatoir* tersebut dilaksanakan dalam tahap kesimpulan, oleh sebab itu pelaksanaan sumpah tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi alat bukti maka patut dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat terhadap gugatan Terbanding I dan II yakni 3.44. *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) oleh sebab sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa terhadap isi kesepakatan Para Terbanding dengan Pembanding sebagaimana pada Pasal 4 kesepakatan perdamaian disepakati sebagai harta warisan, namun tidak disepakati dalam pembagiannya dan diminta diselesaikan secara *litigasi*, maka akan dipertimbangkan dibagian konvensi *a quo* sebagai berikut:

12.1. Bahwa terhadap harta warisan berupa 1 (satu) buah kalung emas yang berada dalam penguasaan Pembanding, telah dipertimbangkan hakim bahwa objek tersebut sama-sama diakui Pembanding dan Para Terbanding, maka cukup alasan bagi hakim dan merupakan fakta bahwa harta tersebut sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi wariskan oleh sebab itu harus dikabulkan dan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum faraid dan masing-masing berhak mendapat bagian sesuai dengan porsinya, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

12.2. Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Nomor Polisi BB 3468 YE yang secara fisik berada dalam penguasaan Terbanding I/Penggugat Konvensi I (Yasman Piliang), sedang surat-surat berupa BPKB dan STNK berada pada penguasaan Pembanding/Tergugat II konvensi (Ahmad Yanis Piliang), terhadap harta ini dinilai sama statusnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka



sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris yakni Pembanding dan Para Terbanding, maka oleh sebab itu harus dibagi sesuai dengan hukum *faraid* dan masing-masing berhak mendapat bagian sesuai dengan porsinya, sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo* patut dipertahan dan dikuatkan;

13. Bahwa terhadap petitum gugatan Para Terbanding I dan II, angka 4 (empat) mengenai permohonan sita terhadap objek gugatan *a quo*, termasuk yang telah disepakati dibagi secara perdamaian, maka telah dipertimbangkan hakim dengan tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menjadi pertimbangan sendiri, karena berdasarkan berita acara sita yang dilakukan Jurusita Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat Masehi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diberitahukan Kepada Lurah Kelurahan Kota Sidikalang untuk diumumkan supaya diketahui orang banyak dan telah ditunjuk Sdr.Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang untuk menjaga objek barang yang disita tersebut, dengan demikian terhadap petitum ini patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 88m *a quo* demikian pula terhadap sebuah kasur terapi listrik yang telah disita, dan ternyata ke dua objek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta warisan, maka sudah sepatutnya kepada Panitera Pengadilan Agama Sidikalang diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut;

14. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II, mengenai penetapan bagian masing-masing ahli waris *a quo*, maka telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama Sidikalang dengan

Halaman 52 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan oleh karenanya patut dikuatkan;

15. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II supaya Pembanding menyerahkan bagian Para Terbanding secara sukarela dan atau jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dipertimbangkan hakim secara kolektif baik dalam pembagian secara perdamaian, pembagian secara *litigasi* dalam konvensi dan rekonsensi sekaligus, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memperbaiki format tersebut dan akan diadili sendiri-sendiri sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan di awal, dan pada bagian ini adalah bagian konvensi patut dikabulkan sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

16. Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding I dan II, mengenai pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangan sekaligus bersamaan setelah mempertimbangkan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo* pada diktum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) tentang diktum yang bersipat *deklaratoir* terhadap Surat Pernyataan Para ahli waris *a quo* tanggal 31 Agustus 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1218 mengenai peralihan hak milik berdasarkan kewarisan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum secara lengkap dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dipandang pernyataan tersebut sudah sah dan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Terbanding, oleh sebab itu tidak perlu dicantumkan lagi di dalam diktum putusan konvensi ini, lagi pula tidak terdapat petitum gugatan Para Penggugat/Terbanding I dan II yang meminta terhadap hal itu, oleh sebab itu Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tidak perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi, dalam hal ini Pembanding dan Terbanding III mendalilkan, Para Penggugat Konvensi dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II dalam mengajukan gugatan pembagian harta warisan tidak menyebutkan seluruhnya, sehingga Penggugat rekonvensi mengajukan ada beberapa harta warisan yang tidak disampaikan sebagai harta warisan alm. Ayah dan Almh. Ibu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta dibawah ini sebagai harta warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi wariskan, yaitu:
 - 2.1. 1 (satu) buah kalung emas bermata berlian (dalam penguasaan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II);
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio, nomor polisi BB 3468 YE (dalam penguasaan Terbanding III/Penggugat Rekonvensi II), BPKB dan STNK dalam penguasaan Terbanding II/Tergugat Rekonvensi II;
 - 2.3. 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly (dalam Penguasaan Terbanding III/Penggugat Rekonvensi II);
 - 2.4. 1 (satu) pasang tilam Busa merek Messi (dalam Penguasaan Terbanding III/Penggugat Rekonvensi II);
 - 2.5. 1 (satu) Parutan Kelapa (dalam Penguasaan Terbanding II/ Tergugat Rekonvensi II);
 - 2.6. Hutang toko pada sales SAE, nama sales Irul telah dilunasi oleh Terbanding III/Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp.12.398.412,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah);



3. Menetapkan sebidang tanah luas 101 m² (persegi) di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko, 3 (tiga) lantai, luas bangunan 4.5m x 18m, terletak di Jalan Tembakau No.28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai sertifikat hak milik atas nama Ahmad Yanis Piliang Nomor: 1218, Surat ukur No.01.01.61 tahun 2001, adalah milik Pembanding (Ahmad Yanis Piliang) dan bukan harta peninggalan waris yang belum dibagikan;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dan bersintuhan langsung dengan konvensi yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas baik gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian serta pertimbangan mengenai alat-alat bukti, dipandang secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi *a quo*, adapun mengenai pertimbangan dan putusan hakim terhadap petitum gugatan rekonvensi akan dipertimbangkan ulang satu-persatu pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding tersebut pada angka 1 (satu) di atas erat kaitannya dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya, oleh sebab itu akan di jawab kemudian;
2. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2.1. di atas ternyata telah dipertimbangkan pada bagian konvensi (pembagian warisan berdasarkan litigasi), sebagaimana dipetrtimbangkan pada angka 11.1. konvensi dengan kesimpulan terhadap objek tersebut dikabulkan sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, oleh sebab itu dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding angka 2.2. di atas ternyata telah dipertimbangkan pada bagian konvensi

Halaman 55 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



(pembagian warisan berdasarkan litigasi), sebagaimana dipertimbangkan pada angka 11.2. dengan kesimpulan terhadap objek tersebut dikabulkan sebagai harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing, oleh sebab itu dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding angka 2.3. yaitu 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly (dalam Penguasaan Terbanding II/Penggugat konvensi II), telah dipertimbangkan hakim dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, oleh sebab itu gugatan rekonvensi *a quo* patut dikabulkan;

5. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding angka 2.4. yaitu 1 (satu) pasang tilam merek Messi (dalam Penguasaan Terbanding II/Penggugat konvensi II), telah dipertimbangkan hakim dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, oleh sebab itu gugatan rekonvensi *a quo* patut dikabulkan;

6. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding angka 2.5. yaitu (satu) Parutan Kelapa (dalam Penguasaan Terbanding II/ Penggugat konvensi II), telah dipertimbangkan hakim dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, oleh sebab itu gugatan rekonvensi *a quo* patut dikabulkan;

7. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi Pembanding angka 2.6. yaitu hutang toko pada sales SAE, nama sales Irul telah dilunasi oleh Terbanding III/Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp12.398.412 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua belas rupiah) telah dipertimbangkan hakim dengan tepat dan benar, dan berkesimpulan gugatan tersebut tidak jelas dan

Halaman 56 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



kabur maka patut dinyatakan tidak dapat diterima, pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, oleh sebab itu gugatan rekonsensi *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi Pembanding angka 3 (tiga) rekonsensi di atas yakni sebidang tanah luas 101 m² (persegi) di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko, 3 (tiga) lantai, luas bangunan 4.5 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No.28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai sertifikat hak milik atas nama Ahmad Yanis Piliang Nomor: 1218, Surat ukur No.01.01.61 tahun 2001, adalah milik Pembanding, maka terhadap hal ini telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, dan telah ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris, maka dalam gugatan rekonsensi ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi angka 4 (empat) tersebut di atas mengenai pembebanan biaya perkara dalam rekonsensi akan dipertimbangkan pada bagian konvensi dan rekonsensi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidikalang *a quo* pada angka 3 (tiga) Rekonsensi terdapat diktum yang berbunyi “menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa waris pada diktum angka (2)” ternyata tidak dimintakan sita jaminan secara khusus dalam petitum gugatan rekonsensi, lagi pula terhadap objek “1 (satu) pasang tilam merek Butterfly dan 1 (satu) pasang tilam merek Messi” tidak ditemukan dalam berita Acara Sita Nomor 44/Pdt.G/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sedangkan terhadap objek gugatan 1 (satu) parutan kelapa tersebut telah diletakan sita dan dinyatakan sah dan berharga pada bagian konvensi, oleh sebab itu dipandang telah cukup dan tidak perlu mencantumkannya lagi pada bagian diktum rekonsensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 (satu) di atas patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya, sebagaimana akan dituangkan selengkapnyanya di dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (2) RBg, Jo Pasal 1278 KUH Perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan. Namun oleh karena Pembanding dan Para Terbanding telah berhasil melakukan perdamaian terhadap sebagian objek perkara dan masing-masing sama-sama mendapat bagian warisan dalam perkara ini baik dalam perdamaian (*non litigasi*) atau dalam pembagian secara *litigasi*, maka dipandang dalam perkara ini tidak tepat menerapkan ketentuan umum pembebanan biaya perkara tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat secara khusus dalam perkara yang terdapat kesepatan damai dipandang tepat dan adil semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama (Para Penggugat dan Para Tergugat) maupun tingkat banding (Pembanding dan Para Terbanding) dihukum kepada Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya tersebut secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka terhadap keberatan Pembanding sebagaimana disebutkan dalam memori banding demikian pula dengan kontra memori banding dari para Terbanding I dan terbanding II, dipandang secara *inklusif* telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 58 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Pasal 1940, 1941 dan 1943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjelasan umum PP 24 tahun 1997, pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 192 ayat (2) RBg, Jo Pasal 1278 KUH Perdata biaya perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

II.....

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan Ayah Kandung dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2019 dan Ibu Kandung dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2022.
3. Menyatakan ahli waris dari Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang adalah sebagai berikut:

Halaman 59 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang, NIK 1211012703810003, Tempat/tanggal lahir Sumbul, 27 Maret 1981, Umur 43 Tahun, Laki-laki, Islam, Warga Negara Indonesia, sebagai anak laki-laki kandung.
- 3.2. Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang, NIK 1110066306820001, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 23 Juni 1982, Umur 39 Tahun, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, sebagai anak perempuan kandung.
- 3.3. Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, NIK 1110066307850001, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 23 Juli 1985, Umur 39 Tahun, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, sebagai anak perempuan kandung.
- 3.4. Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang, NIK 1211010905900003, Tempat/tanggal lahir Sidikalang, 9 Mei 1990, Umur 34 Tahun, Laki-laki, Islam, Warga Negara Indonesia, sebagai anak laki-laki kandung, sebagai anak laki-laki kandung.
4. Menyatakan harta warisan dari Yurnalis Piliang Bin Rauf St. Bagindo dan Yelmi alias Yelmi Guci Binti Nasir Piliang yang dibagi berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:
 - 4.1. 1 (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;
 - 4.2. 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;
 - 4.3. 1 (satu) buah blender panasonic;
 - 4.4. 1 (satu) buah batu giling besar;
 - 4.5. 1 (satu) set lemari gantung dari kayu, di dapur;
 - 4.6. 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
 - 4.7. 1 (satu) buah Televisi Politron 32 inch;
 - 4.8. 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;
 - 4.9. 1 (satu) buah penyedot asap Rinnai;
 - 4.10. 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada di kamar tamu;
 - 4.11. 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;
 - 4.12. 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;
 - 4.13. 1 (satu) buah rak piring jumbo;

Halaman 60 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.14. 1 (satu) buah kompor rinnai besar 2 tungku;
- 4.15. 1 (satu) buah oven pangangan hook;
- 4.16. 1 (satu) buah mixer philips;
- 4.17. 2 (dua) buah kualii besar aluminium;
- 4.18. Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke Pasar Sumbul;
- 4.19. 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;
- 4.20. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Tergugat;
- 4.21. 2 (dua) buah kualii aluminium sedang;
- 4.22. 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna cokelat;
- 4.23. 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
- 4.24. 1 (satu) buah pemanas air mandi;
- 4.25. 2 (dua) buah tikar plastik;
- 4.26. 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- 4.27. 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar tamu;
- 4.28. 1 (satu) buah pompa air simizu;
- 4.29. Baju dan Jilbab milik orang tua para Penggugat dan Tergugat;
- 4.30. Baju Minang/pakaian adat yang berada di dalam koper;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
 - a. Bagian Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah kulkas Politron 2 pintu;
 - 2) 1 (satu) buah mesin cuci digital samsung satu tabung;
 - 3) 1 (satu) buah blender panasonic;
 - 4) 1 (satu) buah batu giling besar;
 - b. Bagian Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) set lemari gantung dari kayu, di dapur;
 - 2) 10 (sepuluh) buah tabung gas 3 kg;
 - 3) 1 (satu) buah Televisi Politron 32 inch;
 - 4) 1 (satu) buah Televisi Politron 21 inch;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah penyedot asap Rinnai;
- 6) 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada di kamar tamu;
- 7) 1 (satu) buah parutan kelapa listrik;
- c. Bagian Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) buah lemari piring kaca aluminium 4 (empat) pintu;
 - 2) 1 (satu) buah rak piring jumbo;
 - 3) 1 (satu) buah kompor Rinnai besar 2 tungku;
 - 4) 1 (satu) buah oven panggang Hook;
 - 5) 1 (satu) buah Mixer Philips;
 - 6) 2 (dua) buah kualo besar aluminium;
 - 7) Peralatan untuk berdagang Mie Sop ke Pasar Sumbul;
 - 8) 1 (satu) buah lemari hias yang terbuat dari kayu;
 - 9) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
- d. Bagian Ahmad Yanis Piliang bin Yurnalis Piliang, sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) buah kualo aluminium sedang;
 - 2) 1 (satu) set kursi tamu sofa berwarna coklat;
 - 3) 1 (satu) buah meja makan dengan 4 (empat) buah kursi;
 - 4) 1 (satu) buah pemanas air mandi;
 - 5) 2 (dua) buah tikar plastik;
 - 6) 1 (satu) buah tempat tidur kayu 6 (enam) kaki berada di kamar orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - 7) 1 (satu) buah lemari pakaian kayu 4 (empat) pintu yang berada di kamar tamu;
 - 8) 1 (satu) buah pompa air simizu;
- e. Diinfakkan, yaitu:
 - 1) Baju dan Jilbab orang tua Pembanding dan Terbanding;
 - 2) Baju Minang/pakaian Adat yang berada di dalam koper.

Halaman 62 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melaksanakan isi perdamaian tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 tersebut secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dilakukan sebagaimana putusan biasa dan dijual Lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan isi kesepakatan tersebut pada amar angka 5 (lima) di atas.

7. Menetapkan harta warisan alm. Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias almh. Yelmi Guci Binti Nasir Piliang yang dibagi secara *litigasi* (hukum *fara'id*) dalam konvensi adalah sebagai berikut:

7.1. Sebidang tanah perumahan seluas 101 m² (persegi) yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal (rumah toko) 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.5 m x 18 m berasal dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, terletak di jalan Tembakau No. 28, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1218, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Ahmad Yanis Piliang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lianto;
- Sebelah Utara berbatas dengan gang kebakaran;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Tembakau;

7.2. 4 (empat) Unit Balirung tipe 6, di Pasar/Pajak Sumbul Pegagan.

7.3. Satu Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up Tahun 2008, warna hitam, dengan Nomor Polisi BK 8710 GF.

7.4. 2 (dua) untai cincin berlian.

7.5. 1 (satu) buah kalung emas bermata berlian.

7.6. 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha Mio, nomor polisi BB 3468 YE.

7.7. Piring, gelas, tempat cuci tangan dan perlengkapan lainnya yang selalu digunakan dalam acara Bundo Kandung.

7.8. 1 (satu) buah tempat tidur kayu jati 6 (enam) kaki berada di kamar tamu.



7.9. Baju Minang/pakaian Adat yang berada di dalam koper.

7.10. Isi lemari pakaian seperti: seperai, sarung, gordan dan lain-lain.

8. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut pada amar angka 7 (tujuh) di atas sebagai berikut:

8.1. Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{6} \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %.

8.2. Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang sebagai anak Perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %

8.3. Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang sebagai anak Perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %

8.4. Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{6} \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %

9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.1. sampai dengan 7.10 di atas, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan jual Lelang umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing pada amar angka 8.1. sampai dengan 8.4. di atas.

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh objek sengketa waris pada diktum angka (4) dan angka (7) tersebut di atas atau sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sdk tanggal 15 Agustus 2024.

11. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tentang objek sengketa waris berupa Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 88 m² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 999 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan mengangkat sita persamaan/penyesuaian yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2024 atas obyek sengketa berupa Sebidang tanah Perumahan dengan luas tanah 88 m² yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tempat tinggal ruko permanen 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 4.4 m x 12 m dan semi permanen 4.4 m x 6 m dengan total keseluruhan bangunan 4.4 m x 18 m, terletak di Jalan Tembakau No. 30, Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 999 dan terhadap objek sengketa waris berupa kasur terapi Listrik.

13. Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Sidikalang untuk mengangkat sita terhadap atas objek perkara sebagaimana disebutkan pada diktum angka 12 (dua belas) tersebut di atas;

14. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selainnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Harta Warisan alm. Yurnalis Piliang Bin Rauf St Bagindo dan Yelmi alias almh. Yelmi Guci Binti Nasir Piliang dalam rekonvnvensi sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) pasang tilam merek Butterfly.

2.2. 1 (satu) pasang tilam busa Messi.

2.3. 1 (satu) parutan kelapa.

3. Menetapkan hak bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas sebagai berikut:

3.1. Yasman Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{6} \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %.

3.2. Sri Wahyuni Binti Yurnalis Piliang sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %

3.3. Dina Yuliana Binti Yurnalis Piliang sebagai anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian = 16,67 %



3.4. Ahmad Yanis Piliang Bin Yurnalis Piliang sebagai anak laki-laki kandung, mendapat $2/6 \times 6 = 2$ bagian = 33,33 %

4. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan jual Lelang umum melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing pada diktum angka 3.1. sampai dengan 3.4. di atas.

5. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*) terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp4.680.000,00 (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung rehteng.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Kami; **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai dengan Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 20 November 2024, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H** dan **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Kami; Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Naim, S.H dan Drs, Mhd. Nuh, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Zuhaira, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Para Terbanding.

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.
Hakim Anggota Majelis,
Ttd

Drs. Naim, S.H.
Hakim Anggota Majelis,
Ttd

Drs, Mhd. Nuh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Medan, 24 Desember 2024

Plh. Panitera PTA Medan

H. Amrani, S.H.,M.M.

Halaman 68 dari halaman 68 Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Mdn